



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk dan penetapan Anggota Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib, bahwa anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan usul dari masing-masing fraksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan dan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang masa jabatan 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara RI Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3).
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 58).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 171.2/Kep.629-Pemksm/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
  2. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 170/Kep.782-Pemksm/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
  3. Surat Fraksi PPP nomor 04/FPPP/IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Ajuan Alat Kelengkapan Dewan Fraksi PPP Kabupaten Sumedang;
  4. Surat Fraksi PDI Perjuangan nomor 001/FPDI PERJUANGAN/SMD/IX/2019 tanggal 24 September 2019 perihal Pengantar Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sumedang;
  5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa nomor 003/DPC-03/IV/B.1/VIII/2019 tanggal 27 September 2019 perihal Usulan Susunan Alat Kelengkapan;
  6. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional nomor 002/F-PAN/DPRD/2019 tanggal 24 September 2019 perihal Usulan Penempatan Anggota Fraksi PAN di Alat Kelengkapan DPRD;
  7. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 003/DPC-03/IV/B.I/VIII/2019 TANGGAL 27 September 2019 perihal Usulan Susunan Alat Kelengkapan;

8. Surat Fraksi Partai Gerindra nomor JB17-IX.68/B/RAKSI GERINDRA/2019 tanggal 27 September 2019 perihal Usulan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Fraksi Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.

KESATU : Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

| NO | NAMA                             | FRAKSI          |
|----|----------------------------------|-----------------|
| 1. | RITA ROSANA PODESTA, S.A.P       | FRAKSI PDIP     |
| 2. | Hj. AI ROSMAWATI, S.P            | FRAKSI GERINDRA |
| 3. | DIDI SUHROWARDI,S.Sos            | FRAKSI PKB      |
| 4. | H. ENDANG TAUFIQ FR, S.H.I.,M.Pd | FRAKSI PPP      |
| 5. | H. DUDI SUPARDI, S.T., MM        | FRAKSI PAN      |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 1 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
WAKIL KETUA,

TTD

**JAJANG HERYANA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMEDANG,

TTD

**Drs. H. SONSON M. NURIKHSAN., M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660516 198609 1 001